**SOSIALISASI FUNGSI TUHA PEUT DALAM MENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN GAMPONG UJONG DRIEN**

**Sopar 1, Arfrianimaifizar2**

Jurusan Sosiologi Universitas Teuku Umar

Email : sopar@utu.ac.id

Email : Arfrianimaifizar@utu.ac.id

Abstract

Gampong is the lowest government in the government system in Indonesia. In recent years, gampongs or villages have been given great authority in implementing village governance, especially in preparing village / gampong development plans. In implementing the gampong government, the keuchik who leads the gampong government, apart from being assisted by the village secretary and gampong apparatus, is also assisted by a customary institution known as Tuha Peut. One of the functions of tuha peut is given the authority to carry out the joint development planning function with the village keuchik as outlined in the RKPG document. The socialization of tuha peut functions in gampong governance is necessary to provide an in-depth understanding of the duties and functions of tuha peut as partners of the gampong government in implementing the wheels of government and development. The formulation of the problem in this activity is limited to the socialization of tuha peut's function in compiling a work plan for village development (RKPD / G). The method used in this service is a qualitative method through the Forum Group Discussion (FGD).

Keywords: Socialization, Tuha Peut Gampong, Village Development Work Plan

**Abstrak**

Gampong adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, gampong ataupun desa diberikan kewenangan yang besar dalam melakukan tatakelola pemerintahan desa terutama dalam menyusun rencana pembangunan desa/gampong. Dalam melaksanakan roda pemerintahan gampong keuchik yang memimpin pemerintahan gampong selain dibantu oleh sekretaris gampong dan aparatur gampong juga dibantu oleh lembaga adat yang dikenal dengan Tuha Peut. Salah satu fungsi tuha peut diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan bersama dengan keuchik gampong yang dituangkan kedalam dokumen RKPG. Sosialisasi fungsi tuha peut dalam pemerintahan gampong perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap tugas dan fungsi tuha peut sebagai mitra pemerintah gampong dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Rumusan masalah dalam kegiatan ini dibatasi pada sosilaisasi fungsi tuha peut dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong (RKPD/G). Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode kualitatif melalui Forum Group Diskusi (FGD).

Kata Kunci: Sosialisasi, Tuha Peut Gampong, Rencana Kerja Pembangunan Gampong

1. **PENDAHULUAN**

Desa atau Gampong dalam kaidah bahasa Aceh, merupakan bagian terkecil dari pemerintahan dalam tatanan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam tulisan ini sebagai hasil pengabdian penulis menggunakan istilah gampong utnuk menyebut desa. Gampong sebagai daerah pemerintahan terendah diberikan kewenangan dalam hal mengelola dan mengembangkan wilayah kekuasaannya, sehingga untuk mengatur kewenangan tersebut dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa. Untuk melaksanakan wewenangnya, desa atau gampong dipimpin oleh seorang kepala desa atau keuchik dalam kaidah bahasa Aceh. Oleh karenanya untuk dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah keuchik untuk menyebut jabatan kepala desa. Untuk menjalankan pemerintahan seorang keuchik di gampong dibantu oleh perangkat gampong. Perangkat gampong dimaksud diantaranya adalah sekretaris gampong, kepala urusan sebanyak tiga orang dan kepala seksi sebanyak tiga orang serta kepala dusun yang disesuaikan dengan kebutuhan gampong. Di samping perangkat gampong dimaksud keuchik juga dibantu oleh lembaga adat yang namanya Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk selanjutnya penulis gunakan istilah tuha peut dalam tulisan ini. Tuha peut merupakan lembaga yang berfungsi sebagai mitra kepala desa atau keuchik pada pemerintahan gampong. Lembaga Tuha Peut memiliki fungsi diantaranya memilih keuchik, merencanakan pembahasan anggaran pembangunan gampong bersama-sama dengan keuchik dan aparatnya dan mengawasi jalannya roda pemerintahan gampong serta menyelesaikan sengketa adat bersama dengan keuchik.

Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat ada 13 (tiga belas) lembaga adat, salah satu di antaranya adalah Tuha Peut Gampong. Tuha Peut khusus ada di Aceh atau BPD sebagai lembaga adat mitra kerja keuchik pada tingkat gampong apabila ditinjau dari peran dan fungsinya jelas mirip dengan lembaga legislative yang mewakili warga untuk menampung dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah gampong. Anggota Tuha Peut dipilih langsung oleh warga gampong, mengenai jumlahnya setiap gampong sangat ditentukan oleh jumlah jiwa yang ada disetiap desa. Misalnya gampong yang mmeiliki pendudukan antara 1000-1500 jira boleh memiliki 9 (Sembilan) orang anggota tuha peut, sedangkan gampong yang memiliki penduduk 500 jiwa kebawah hanya memiliki 5 (lima) orang anggota Tuha Peut. Sedangkan untuk lembaga eksekutif merupakan unsur dari keuchik dan perangkat imam meunasah atau imeum meunasah. Dalam pemerintahan gampong peran lembaga tuha peut turut membantu roda pemerintahan gampong. Apabila dilihat fungsi tuha peut, dapat dikatakan bahwa lembaga tuha peut adalah lembaga permusyawaratan gampong, sehingga memiliki kesamaan dengan fungsi lembaga legislative pada tingkat Kabupaten/Kota dan seterusnya. Tuha Peut memiliki fungsi perencanaan karena merupakan bagian dari legisltaif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi tuha peut gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut: Tuha Peut gampong atau nama lain mempunyai tugas: a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain; b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain; c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain; d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain. e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain; f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 mengatur tentang Badan BPD membuka ruang pemerintahan gampong untuk melakukan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam program kerja gampang yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa/gampong (RKPD/G) ataupun RPJMD/G (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Gampong). Perencanaan pembangunan gampong yang diawali dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara bersama antara Tuha Peut dengan Keuchik untuk menampung aspirasi warga dalam upaya pembangunan gampong dalam waktu yang ditentukan. Adapun tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan menteri dalam negeri diantaranya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan gampong bersama keuchik; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong. Sehubungan hal di atas perlu kiranya kita melihat lebih dalam bagaimana fungsi tuha peut gampong sebagai lembaga permusyawaratan gampong dalam keikutsertaannya sebagai mitra keuchik dan aparat gampong dalam menyusun rencana kerja gampong .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengabdian ini bermaksud melakukan sosialisasi di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan Km.4 tentang sosialisasi fungsi tuha peut dalam menyusu rencana kerja pembangunan gampong Ujong Drien.

**2. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam sosialisasi pengabdian ini adalah Forum Group Diskusi (FGD) dan dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab. Adapun fasilitas yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi meliputi : 1) materi sosialisasi peran lembaga tuha peut dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong Ujong Drien dalam bentuk For Power Point, 2) laptop, 3) Infocus dan sarana pendukung lainnya. Metode sosialisasi yang digunakan dalam pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap aparatur gampong dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong Ujong Drien. Tempat dan waktu pengabdian dilakukan di gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat pada hari Minggu, tanggal 15 Nopember 2020 mulai jam 09.00-12.30 WIB. Tujuan pengabdian ini adalah agar aparatur gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dapat memamahmi fungsi dan peran lembaga tuha peut gampong sebagai mitra kerja keuchik dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong, dan agar dapat terjalinnya kerjasama yang baik antara lembaga tuha peut dengan keuchik dalam merealisasikan rencana kerja pembangunan gampong. Untuk melihat lebih dekat pelaksanaan pengabdian di lakukan dapat dilihat gambar berikut :



Gambar 1 : Presentasi Materi Sosialisasi Pengabdian



Gambar 2 : Peserta Pengabdian Sosialisasi

Kegiatan pengabdian ini selain menggunakan metode FGD sebagaimana dijelaskan di atas, pengabdian ini juga menerapkan metode diskusi dan tanya jawab. Untuk mengawali sosialisasi dalam presentasi peserta sosialisasi yang hadir meliputi keuchik, sekretaris gampong, tiga orang kepala urusan dan dua orang kepala seksi serta dua orang perwakilan tuha peut diberikan pemahaman dasar tentang peran dan fungsi tuha peut gampong, tugas dan fungsi aparatur gampong dan hubungan kemitraan antara lembaga tuha peut dengan aparatur gampong dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong serta dalam melaksanakan roda pemerintahan. Kemudian, peserta diberikan beberapa pertanyaan tentang tugas dan fungsi masing-masing personil aparatur gampong dan pertanyaan tentang rencana kerja pembangunan gampong. Pada tahap selanjutnya peserta juga diberikan tugas singkat menyusun rencana kerja pembangunan gampong secara pribadi sesuai tugas pokoknya masing-masing. Setelah dilakukan presentasi materi, pertanyaan terhadap peserta dan penugasan singkat, kegiatan sosialisasi fungsi tuha peut dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi serta penyampaian game motivasi yang terkait sosialisasi kegiatan untuk menghangatkan suasana kegiatan.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pelaksanaan pengabdian sosialisasi fungsi tuha peut dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong di gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dapat dijelaskan beberapa hasil pengabdian. Melalui proses diskusi, tanya jawab yang dilakukan dalam metode FGD diperoleh informasi bahwa aparatur gampong belum semuanya memamahmi tentang fungsi lembaga tuha peut sebagai mitra keuchik dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong yang dituangkan kedalam dokumen program Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) maupun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RKPJMG) sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang desa dan peraturan lainnya yang terkait. Oleh karenanya pengabdian yang bertajuk sosialisasi ini diberikan kepada aparatur gampong agar kedepan mampu menyusun rencana kerja pembangunan gampong bersama-sama dengan lembaga tuha peut untuk dijadikan sebagai pedoman kerja dalam pembangunan di gampong Ujong Drien.

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja kerja pemerintahan gampong disebutkan bahwa aparatur gampong terdiri dari seorang kepala desa atau keuchik, seorang sekretaris desa/gampong, tiga orang staf sekretaris gampong yang disebut kepala urusan (Kaur), yaitu kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan dan kaur perencanaa. Sedangkan untuk membantu kerja keuchik dalam kegiatan teknis memiliki tiga kepala seksi atau kasi yaitu kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan. Di samping aparatur tersebut di atas, keuchik dalam melaksanakan pemerintahan gampong juga dibantu oleh kepala dusun atau kepala jurong yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk suatu gampong. Untuk gampong Ujong Drien, jumlah jurong yang ada hanya 4 (empat), dengan demikian kepala jurongnya juga empat orang, yaitu jurong Setampet, jurong Babawan, jurong A.rani dan jurong Tgk.Yed. Tugas dan fungsi masing-masing aparaur gampong dan kepala jurong berbeda-beda satu sama lainnya hal ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong. Kegiatan pengabdian ini berlangsung antusias dan tertib dengan fasilitas media infopcus, laptop dan alat-alat lainnya. Pada awal kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui FGD peserta diberikan beberapa pertanyaan dan juga tugas-tugas terkait perencanaan pembangunan gampong. Langkah ini diberikan kepada peserta FGD bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal aparatur gampong terhadap fungsi tuha peut sebagai mitra keuchik dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong, baik rencana kerja gampong tahunan atau RKPG maupun rencana kerja jangka menengah gampong yang dijadikan sebagai pedoman periode jabatan keuchik berlangsung selama enam tahun di gampong Ujong Drien, kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Anggota tuha Peut Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 9 (Sembilan) orang yang pilih melalui pemilihan langsung oleh warga gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, adat istiadat masyarakat setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi pemerintahan Aceh. Gampong memiliki rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri, memiliki tatanan aturan, harta kekayaan dan batas teritorial. Gampong berwenang penuh untuk. penyelenggaraan pemerintahan gampong merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Salah-satu kewenangan pemerintahan gampong dalam pemerintahannya adalah menyusun rencana pembangunan gampong berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki secara bersama-sama antara lembaga tuha peut dengan keuchik untuk selanjutnya dilaksanakan aparatur gampong sesuai tuags pokok dan fungsinya masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan demikian menurut Surat edaran Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 963 tahun 2020 bulan Agustus 2020 dijelaskan bahwa Tuha Peut turut berperan dalam proses penyusunan RKPG dan RPJMG melalui kegiatan Musyawarah Desa (Mudes) atau musyawarah gampong.

Hasil musyawarah gampong yang dilakukan laksanakan tuha peut dijadikan pedoman bagi tuha peut dan pemerintah gampong untuk menyusun rencana kerja pembangunan gampong (RKPG) dan daftar usulan RKPG di gampong Ujong Drien. Fungsi tuha peut dalam muyawarah gampong membahas beberapa hal yang menjadi fungsinya yaitu mencermati ulang dokumen RKPG dan RPJMG, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RKPG dan RPJMG dan memilih tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Selanjutnya, tuha peut gampong yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong, lembaga tuha peut juga berperan dalam membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong, kedudukannya yang sejajar dengan pemerintah gampong, lembaga tuha peut gampong dapat mengawal roda pemerintahan sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RKPG atau RPJMG di gampong, memelihara adat dan mensejahterakan warga gampong. Tuha Peut gampong yang berfungsi sebagai mitra kerja keuchik baik dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong, pengesahan anggaran gampong, pengawasan pembangunan gampong, dan mitra dalam penyelesaian sengketa adat serta berperan sebagai lembaga konsultatif bagi aparatur gampang merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai dewan yang mendampingi keuchik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maka lembaga tuha peut ini mempunyai peran penting khususnya dalam kehidupan masyarakat gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo.

Tuha Peut gampong Ujong Drien dalam melaksanakan fungsinya dalam membantu keuchik dan aparatur gampong menyusun rencana kerja pembangunan gampong berpedoman pada langkah-langkah sebagai berikut : 1) melaksanakan musyawarah desa/gampong tentang perencanaan pembangunan tahunan bersama-sama keuchik dan aparatur gampong serta penduduk gampong 2) bersama keuchik membentuk tim penyusun rencana kerja pembangunan gampong 3) melakukan pencermatan pagu indikatif gampong dan melakukan penyelarasan program kegiatan gampong 4) melakukan pencermatan ulang dokumen RKPG 5) melakukan penyusunan RKPG yang dilengkapi dengan rencana anggaran biaya 6) melakukan murembang gampong dan selanjutnya menetapkan RKPG 7) menetapkan RAPBG.

Untuk melakukan perencanaan pembangunan gampong yang dituangkan dalam dokumen RKPG, tuha peut mengarahkan kepada pihak aparatur gampong untuk mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 bahan-bahan pendukung yang digunakan dalam membantu menyusun RKPD/G meliputi : 1) RPJMD/G 2) Hasil musyawarah gampong dalam rangkan menyusun RKPG 3) data dan informasi dari kabupaten tentang pagu indikatif yang terdiri dari rencana dana desa sumber APBN, rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dan rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belaja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten serta rencana program atau kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke gampong.

Selanjutnya untuk permasalahan penyusunan perubahan rencana kerja pembangunan gampong perubahan (RKPG-P) tuha peut gampong masih memiliki fungsi yang sama sebagaimana fungsi dalam penyusunan RKPG. Tuha Peut gampong Ujong Drien dalam melaksanakan perannya terhadap perubahan RKPG bersama-sama keuchik dan aparatur gampong berpedoman pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa perubahan RKPG dapat diubah apabila terjadi peristiwa khusus seperti krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan dan terdapat perubahan mendasar atau kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten. Dengan demikian, Tuha Peut bersama dengan Keuchik dan aparatur gampong berkewajiban mengikuti langkah-langkah penyusunan RKPD/G sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku untuk dijadikan sebagai dokumen kerja gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong sebagai pedoman kerja keuchik dan aparatur gampong.

**4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan sosialisasi fungsi lembaga tuha peut dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dapat diambil kesimpulan, bahwa tuha peut gampong Ujong Drien telah melaksanakan fungsi perencanaan dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong atau RKPG, RKPG-P maupun RPJMG. Fungsi perencanaan tuha peut dalam menyusun rencana kerja pembangunan gampong UJong Drien dilakukan melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang Desa dan peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat diantaranya berfungsi sebagai pelaksana musyawarah gampong, memberikan saran atau pertimbangan bagi aparatur gampong. Penyusunan RKPG, RKPG-P dan RPJMG dilakukan secara bersama-sama antara tuha peut dengan keuchik dan apaaratur gampong yang berperan sebagai mitra pemerintahan gampong dan mitra pembangunan gampong.

**5. DAFTAR PUSTAKA**

Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogjakarta: Graha Ilmu. Lexy J Moleong. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Koentjaraningrat. (1985). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Tarsito.

Soejono Soekanto,2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong.

Surat Edaran Bupati Aceh Barat Nomor : 963 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Tahunn Anggaran 2021.